

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCUCIAN UANG PADA PT FIRST ANUGRAH KARYA WISATA (FIRST TRAVEL) DAN PT AMANAH BERSAMA UMMAT (ABU TOURS & TRAVEL) (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3095 K/Pid.Sus/2018 Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1577 K/Pid.Sus/2021)

Reza Faizal

eref2159@gmail.com

Ismail

Ubkismail@gmail.com

Iryani

iryani.dewi77@gmail.com

Abstrak

Banyaknya tindak pidana korporasi dalam kejahatan pencucian uang diakibatkan karena tidak dipatuhinya aturan yang berlaku. Terjadinya pencucian uang tersebut diantaranya dilakukan oleh beberapa korporasi yang merupakan biro perjalanan wisata haji dan umrah. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh PT First Anugrah Karya Wisata (First Travel) dan PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours & Travel)? dan bagaimana terjadinya disparitas dalam menentukan pertanggungjawaban pidana oleh PT First Anugrah Karya Wisata (First Travel) dan PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours & Travel) dan pengurusnya pada Tindak Pidana Pencucian Uang? Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif. Korporasi tersebut merupakan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sehingga melanggar Pasal 46 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Penjatuhan saksi

kepada beberapa korporasi tersebut memiliki keunikan dalam segi pertanggungjawaban pidananya. Hal itulah yang memunculkan terjadinya disparitas pada beberapa putusan pengadilan atas kasus korporasi dengan lini bisnis perjalanan wisata haji dan umrah yang melakukan tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci: Korporasi, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Pertanggungjawaban Pidana

Abstract

The number of corporate criminal offenses in money laundering crimes is due to the disobedience of applicable regulations. The occurrence of money laundering is carried out by several corporations which are Hajj and Umrah travel agencies. The formulation of the problem of this research is how the regulation of criminal liability for the crime of money laundering committed by PT First Anugrah Karya Wisata (First Travel) and PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours & Travel)? and how the disparity in determining criminal liability by PT First Anugrah Karya Wisata (First Travel) and PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours & Travel) and its management in the Crime of Money Laundering? The type of research conducted is normative juridical. The corporation is an Umrah Worship Trip Organizer so that it violates Article 46 Paragraph 1 of the Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 1998 concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1992 concerning Banking. The imposition of sanctions on some of these corporations is unique in terms of criminal liability. This is what led to the disparity in several court decisions in the case of corporations with the business line of Hajj and Umrah travel that committed the crime of money laundering.

Keywords: Corporation, Money Laundering, and Criminal Liability.

PENDAHULUAN

Perekonomian yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, untuk lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan IPTEK pada era globalisasi

saat ini dan akan terus berlanjut pada masa mendatang, juga diperlukan adanya dukungan lembaga korporasi yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif dan tentunya digerakkan dalam kerangka yang kokoh dari Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas.¹

Hukum positif di Indonesia pada umumnya mengenal bentuk-bentuk korporasi seperti Firma (Fa), *Commanditair Vennootschap* (CV), Perseroan Terbatas (PT), dan Koperasi. Akan tetapi bentuk-bentuk seperti itu, selain koperasi yang memang didorong perkembangannya, maka yang banyak didirikan adalah Perseroan Terbatas (PT). Dalam beberapa tahun terakhir, frekuensi pendirian perseroan terbatas mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut dapat disimak dari pandangan bahwa dari berbagai bentuk korporasi yang ada di Indonesia, seperti firma, persekutuan komanditer, koperasi, dan lain sebagainya, maka perseroan terbatas merupakan bentuk yang paling lazim, bahkan sering dikatakan sebagai bentuk korporasi yang dominan.²

Korporasi sendiri terbentuk dari perkembangan modernisasi dalam rangka untuk mempermudah memenuhi kebutuhan manusia dalam bermasyarakat. Pada awalnya, masyarakat lebih mengenal badan hukum dibandingkan korporasi. Istilah badan hukum sendiri sebenarnya dikenal lebih dahulu dalam bidang hukum perdata (termasuk hukum ekonomi). Tetapi, seiring dengan perkembangan zaman di mana perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu badan hukum juga dapat masuk dalam ranah publik dan sebagai konsekuensinya, jika terdapat pelanggaran dalam ranah tersebut, maka hal tersebut masuk dalam ranah hukum pidana. Dari sinilah juga muncul sebutan lazim yang digunakan di kalangan para pakar hukum pidana dengan nama “korporasi” sebagai sebutan lain untuk badan hukum.³

Pada saat ini, korporasi mengalami perkembangan yang semakin dan dapat dilihat dari segi kualitas dan kuantitas serta bidang usaha yang dijalannya (misalnya bidang perbankan, transportasi, komunikasi, pertanian, pariwisata, kehutanan, kelautan, otomotif, elektronik, dan lain sebagainya). Hampir tidak ada bidang kehidupan kita yang terlepas dari jaringan korporasi. Adanya

¹ Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, & Komisaris Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Visimedia, 2009), hlm. 1-2.

² Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 69.

³ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 2.

korporasi memang banyak mendatangkan keuntungan bagi masyarakat dan negara, seperti adanya kenaikan pemasukan kas negara dari pajak dan devisa, membuka lapangan pekerjaan, peningkatan alih teknologi, dan lain sebagainya. Segi keuntungan yang banyak ditimbulkan oleh korporasi dalam pelaksanaannya harus memenuhi setiap kaidah hukum yang mengatur kegiatan usahanya.⁴

Kaidah hukum sebagaimana di atas dapat diartikan sebagai aturan yang dibuat secara resmi oleh penguasa negara dengan sifat mengikat untuk setiap orang dan keberlakuannya dapat dipaksakan oleh aparat negara yang berwenang, sehingga berlakunya dapat dipertahankan. Kaidah hukum tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk karena yang diperhatikan hukum adalah bagaimana perbuatan lahiriah seseorang secara nyata.⁵

Seiring perkembangan waktu, diperlukan hukum untuk mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh korporasi yang ada di Indonesia dan pada awalnya berbagai kegiatan ekonomi tersebut dikenal dalam hukum dagang kemudian menjadi hukum perusahaan. Namun, kedua hal ini bersifat keperdataan (privat). Padahal, perekonomian berkembang secara terus menerus dan tidak hanya mengurus kepentingan privat saja, tapi juga urusan publik. Maka lahirlah hukum ekonomi yang mengurus kepentingan baik itu privat maupun publik dan karena terkadang perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu korporasi dapat mengganggu kepentingan publik, dalam penerapannya hukum pidana juga dapat menjadi alternatif penegakan hukum atas korporasi terkait.

Selain dampak positif, korporasi juga dapat mendatangkan dampak negatif seperti pencemaran lingkungan (air, udara, dan tanah), eksploitasi atau pengurasan sumber alam, bersaing secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi pekerja/buruh, menghasilkan produk di bawah standar atau cacat yang membahayakan konsumen, termasuk meningkatnya kualitas kejahatan dengan menggunakan cara-cara dan sarana kejahatan dengan modus operandi yang semakin canggih.⁶

⁴ Bambang Ali Kusumo, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana di Indonesia", Wacana Hukum. Vol. 7 No. 2, 2008, 52-53.

⁵ Mien Rukmini, *Op.cit.* hlm. 4.

⁶ Bambang Ali Kusumo, *Op.cit.* hlm. 85.

Berbagai kejahatan baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain, saat ini dapat dikatakan jumlahnya makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa korupsi, penyuapan, pencucian uang, penyelundupan, perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, terorisme, dan sebagainya. Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya.⁷

Andrew Haynes mengatakan bahwa paradigma baru dalam menanggulangi kejahatan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan nafsu dan motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan atau dengan cara menghalangi pelaku dalam menikmati hasil dari kejahatan yang dilakukannya. Karena hasil kejahatan merupakan *life blood of the crime*, artinya hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan sekaligus titik terlemah dari rantai kejahatan yang paling mudah dideteksi.⁸ Upaya memotong rantai kejahatan ini selain relatif mudah dilakukan, juga akan menghilangkan motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan karena tujuan pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya terhalangi. Hal ini sejalan dengan apa yang terjadi di Indonesia karena walaupun sudah mempunyai berbagai peraturan tapi nyatanya masih banyak terjadi pelanggaran. Pada hal tersebut, masih banyak ditemui berbagai kasus tindak pidana dan dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah tindak pidana pencucian uang khususnya yang melibatkan korporasi di mana hal itu sebelumnya sudah dilarang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Salah satu bentuk dan lini bisnis korporasi yang menarik untuk dibahas berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang adalah perseroan yang menjalankan bisnis biro perjalanan haji dan umrah. Terdapat beberapa perseroan dengan lini bisnis tersebut yang sudah diputus bersalah dengan kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini adalah PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours & Travel) & PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel). Dua putusan berkekuatan hukum tetap yang menjerat masing-masing korporasi tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3095 K/Pid.Sus/2018 (Kasus First Travel) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1577 K/Pid.Sus/2021 (Kasus Abu Tours & Travel).

⁷ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2013), hlm. 40-42.

⁸ N.H.T. Siahaan, *Money Laundering Dan Kejahatan Perbankan*, (Jakarta: Jala Permata, 2008), hlm. 20-21.

Kedua korporasi di atas memiliki program dana talangan. Melalui dana tersebut, masyarakat dapat menunaikan ibadah umrah terlebih dahulu dan kemudian mengembalikan uang talangan dengan mencicil dalam kurun waktu yang disepakati. Sistem tersebut seharusnya tidak diperbolehkan karena kedua korporasi tersebut bukan yang bergerak di lini bisnis untuk menghimpun dana masyarakat seperti perusahaan perbankan, asuransi, pembiayaan, dan lain sejenisnya. Selain melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai prosedur, kedua korporasi tersebut juga bermasalah dengan menawarkan promo harga yang tidak wajar dan dengan cara kerja menggunakan Skema Ponzi atau saling rekrut oleh jamaah dengan iming-iming bonus. Hal inilah yang kemudian membuka celah terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Dengan adanya kemajuan teknologi sesuai perkembangan zaman, maka korporasi dapat dijadikan subjek hukum dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya termasuk secara pidana sebagaimana yang diatur dalam hukum positif yang ada. Salah satunya ada dalam tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU). Karakteristik dasar dari pencucian uang adalah kejahatan yang bermotif mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, hal ini berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya yang menakutkan masyarakat. Kejahatan ini mempunyai sifat penciptaan kreativitas pengembangan kejahatan-kejahatan baru yang bersifat internasional. Terorganisir secara profesional dengan menggunakan teknologi tinggi dan dengan pelayanan sarana bisnis yang menguntungkan.

Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 3095 K/Pid.Sus/2018 (Kasus First Travel) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1577 K/Pid.Sus/2021 (Kasus Abu Tours & Travel) terlihat adanya disparitas dalam memutus terdakwa antara pengendali korporasi dengan korporasi. Menurut OECD (*Organisation for Economic Co-Operation and Development*) dalam tulisan yang berjudul “*Behind the Corporate Veil: Using Corporate for Illicit Purposes*”, disebutkan bahwa hampir setiap kejahatan ekonomi, termasuk pencucian uang, melibatkan penyalahgunaan badan-badan hukum korporasi untuk menyamarkan atau menyembunyikan sumber hasil kejahatan mereka.⁹

⁹ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: CV Utomo, 2004), hlm. 27.

Sebelumnya terdapat penelitian yang membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Pencucian uang oleh Korporasi. Penelitian yang ditulis oleh Hanna Rosyidah, Bayu Satya Ndharma dan Naya Aulia Zulfa dengan judul “Inkonsistensi Aturan Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi: Perlukah Reformulasi?” Penelitian tersebut berfokus pada bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang di dalam UU ITE terdapat sekitar enam belas perbuatan yang dilarang, salah satunya adalah manipulasi informasi elektronik yang diatur dalam Pasal 35. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana manipulasi informasi elektronik pada dasarnya harus memenuhi semua unsur pertanggungjawaban pidana yaitu kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan penghapus pidana. Penerapan hukum terhadap tindak pidana manipulasi informasi elektronik pengguna *e-commerce* jika melihat dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 542/Pid.Sus/2019/PN.Mlg sudah sesuai, dikarenakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 35.¹⁰ Penelitian tersebut mempunyai tujuan yang berbeda dengan penelitian yang akan diulas. Adapun sisi kebaruan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh PT First Anugrah Karya Wisata (First Travel) dan PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours & Travel). Hal itulah yang memunculkan terjadinya disparitas dalam menentukan pertanggungjawaban pidana oleh PT First Anugrah Karya Wisata (First Travel) dan PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours & Travel) dan pengurusnya pada Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang Pada PT First Anugrah Karya Wisata (First Travel) dan PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours & Travel) (Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3095 K/Pid.Sus/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1577 K/Pid.Sus/2021)”.

PEMBAHASAN

¹⁰ Yolanda Sari KS, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Jelly Leviza, “Inkonsistensi Aturan Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi: Perlukah Reformulasi?”, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*. Volume 2, Nomor 2, June 2022.

Jenis penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Dalam melakukan penulisan ini, menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Sumber data yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.¹¹ Data sekunder terdiri dari: 1) bahan hukum primer, yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait; 2) bahan hukum sekunder, yaitu menggunakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan 3) bahan hukum tersier yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus hukum, Black Dictionary, jurnal, dan lain-lain.

Kasus Posisi

Salah satu perkembangan kasus tindak pidana penipuan dan pencucian uang di Indonesia adalah kasus PT Amanah Ummat Bersama (Abu Tours & Travel) Abu Tours & Travel yang menawarkan paket umrah di bawah harga standar yang ditetapkan. Harga murah tersebut dicurigai menjadi pemicu masalah tertundanya keberangkatan jama'ah. Dari penelusuran data Abu Tours & Travel, total kerugian calon jama'ah akibat perbuatan pemilik dan pengurus Abu Tours & Travel berjumlah Rp 1,4 triliun. Angka tersebut berasal dari pembayaran sekitar 86.720 calon jemaah yang gagal berangkat umrah.¹²

Selain kasus PT Amanah Ummat Bersama (Abu Tours & Travel), kasus lainnya adalah pada PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel). Pada 2012, perseroan tersebut sukses memberangkatkan jemaah umrah hingga 800 orang. Jumlah tersebut semakin melesat pada 2013 dan hingga menjadi 3.600 orang. Kemudian pada 2014, berhasil memberangkatkan 14.700 jemaah. Pada 2015 atau saat ulang tahun ketujuh, PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) berencana untuk memberangkatkan 35.000 jemaah dan akhirnya berhasil diwujudkan pada akhir 2016. Karena hal tersebut, Museum Rekor Indonesia

¹¹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 41.

¹² Ani Nursalikhah. "Kerugian Jemaah Abu Tours Rp 1,4 Triliun", diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/18/03/28/p6azwj366-kerugian-jemaah-abu-tours-rp-14-triliun>, 2 November 2022, pukul 23.30 WIB.

(MURI) menyematkan perseroan tersebut dengan sebutan Manasih Akbar Umrah Terbesar di Indonesia.¹³

Kesuksesan perseroan yang telah diakui oleh MURI tersebut menjadi terhenti ketika Kementerian Agama Republik Indonesia mencurigai hal yang tak biasa dari biro perjalanan tersebut. Pada 28 Maret 2017, First Travel gagal memberangkatkan jemaah ke Tanah Suci dan per waktu tersebut, terdapat sekitar 63.310 calon jemaah yang tidak berhasil diberangkatkan. Salah satu penyebabnya adalah adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh PT First Anugrah Karya Wisata (First Travel) melalui para pengurus pusat perusahaan yang menawarkan paket umrah murah yaitu hanya Rp 14.300.000,00. Padahal mereka cukup sadar bahwa dengan harga tersebut tidak akan cukup untuk membiayai perjalanan ibadah umrah seperti paket yang ditawarkan, namun pihak perseroan tersebut tetap menawarkan paket-paket umrah tersebut khususnya paket umrah 2017 kepada para calon jemaah, sehingga berhasil mendapatkan dan menarik atensi calon jemaah dan telah membayar biaya paket umrah promo.

Dari seringnya promosi yang dilakukan oleh PT First Anugrah Karya Wisata (First Travel), berhasil mendapatkan 93.295 orang yang menjadi calon jemaah umrah yang mendaftarkan diri dan kemudian menyetorkan uang sesuai dengan harga paket umroh yang ditawarkan. Terhitung dari 16 November 2016 sampai dengan 14 Juni 2017, jumlah jemaah umrah yang diberangkatkan PT First Anugrah Karya Wisata (First Travel) sebanyak 29.985 orang dengan rincian jemaah umrah Paket VIP sebanyak 16 orang, jemaah umrah paket regular sebanyak 1.296 orang, dan jemaah paket promo sebanyak 28.673 orang.¹⁴

Putusan Pengadilan

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3095 K/Pid.Sus/2018 (Kasus PT First Anugrah Karya Wisata/First Travel)

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3095 K/Pid.Sus/2018 merupakan Putusan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor

¹³Titis Nurdiana, "Inilah kisah Anniesa-Andika membangun First Travel", diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/inilah-kisah-anniesa-andika-membangun-firsttravel>, pada 4 November 2022, pukul 22.30 WIB.

¹⁴Sabrina Asril, "Tawarkan Paket Umroh Rp 14 Juta, Para Agen First Travel Sempat Ragu", diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/07/17560901/tawarkan-paket-umroh-rp-14-juta-para-agen-first-travel-sempat-ragu>, 8 November 2022, pukul 21.00 WIB.

196/PID/2018/PT.BDG yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Dpk. Pada Perkara Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Dpk., Hakim Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan putusan kepada Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Siti Nuraida adalah seorang Komisaris Utama/Kepala Divisi Keuangan PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel).

Dalam dakwaan penuntut umum yang kedua, Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pada dakwaan tersebut cukup menarik karena Penuntut Umum tidak mendakwakan tindakannya sebagai kejahatan korporasi. Padahal, terdakwa adalah seorang komisaris yang terlibat di hampir semua perbuatan hukum maupun perbuatan bukan hukum perusahaannya. Namun, penuntut umum hanya mendakwakan tindakan tersebut sebagai tindak pidana pencucian uang oleh perseorangan.

Terdakwa Siti Nuraida Hasibuan merupakan Komisaris Utama/Kepala Divisi Keuangan PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dan dalam hal ini Terdakwa dapat dianggap sebagai pengendali korporasi. Mereka yang bertanggung jawab untuk mengendalikan perusahaan memiliki wewenang tertinggi sesuai dengan struktur organisasi perusahaan dan tidak perlu meminta izin dari orang lain dalam tindakannya.¹⁵

Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Dpk menyatakan bahwa Terdakwa Siti Nuraida Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penipuan dan pencucian uang sebagai suatu perbuatan berlanjut”. Pasal yang dikenakan untuk mengadili tindak pidana pencucian uang dalam perkara ini adalah Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini justru merupakan individu bukanlah korporasi. Dalam putusan tersebut, penulis melihat adanya

¹⁵ Heryndra, M. F. "Kajian Yuridis Kriteria Tentang Personil Pengendali Korporasi Terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Jun. 2014.

inkonsistensi mengenai pertanggungjawaban pidana pencucian uang oleh korporasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya fakta hukum dalam perkara PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yang menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang jelas dilakukan oleh pengendali korporasi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan korporasi dan keuntungan pribadi.

Dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Dpk tertanggal 30 Mei 2018, menyatakan bahwa Terdakwa Siti Nuraida Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penipuan dan pencucian uang sebagai suatu perbuatan berlanjut” dan menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Siti Nuraida Hasibuan dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan. Putusan tersebut dikuatkan pada tingkat Banding dan Kasasi.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3095 K/Pid.Sus/2018 (Kasus PT First Anugrah Karya Wisata/First Travel)

Dalam Pada 2018, terdapat kasus besar yang terjadi dan juga menimbulkan banyak kerugian, yaitu kasus PT. Amanah Bersama Ummat (Abu Tours & Travel). Dengan didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1235/Pid.B/2018/PN.MKS., H. Muh. Hamzah Mamba, S.Hi. sebagai Direktur Utama PT. Amanah Bersama Ummat (Abu Tours & Travel) didakwa dengan dakwaan kombinasi antara alternatif dengan kumulatif, yaitu:

- a. Dakwaan alternatif adalah antara Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP dan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP
- b. Dakwaan kumulatif adalah Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Berdasarkan kebenaran yang terungkap dalam persidangan, hakim memberikan putusan bahwa penggugat terbukti patut dihukum karena terbukti telah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 Ayat 1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Sanksi pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara 20 tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 dengan syarat apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, akan dilakukan substitusi dengan pidana kurungan selama 1 tahun dan 4 bulan.

Dalam persidangan tersebut, juga terungkap terdapat kurang lebih 96.976 calon jemaah umrah yang mendaftar melalui PT. Amanah Bersama Ummat (Abu Tours & Travel) dan tidak diberangkatkan serta uang kurang lebih Rp. 1.200.000.000.00,00 (satu triliyun dua ratus miliar rupiah) yang sudah habis digelapkan dan dilakukannya pencucian uang oleh terdakwa.

Dalam putusan tersebut, Hamzah Mamba hanya merupakan seorang individu saja dan bukan merupakan perwakilan dari PT. Amanah Bersama Ummat (Abu Tours & Travel). Sehingga, penuntut umum juga menuntut PT. Amanah Bersama Ummat (Abu Tours & Travel) selaku korporasi yang diwakili oleh Hamzah Mamba selaku Direktur Utama dari travel tersebut telah bertindak pidana pencucian uang oleh korporasi. Melalui Putusan Pengadilan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.MKS. yang dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1577 K/PID.SUS/2021, ditetapkan bahwa PT. Amanah Bersama Ummat (Abu Tours & Travel) yang diwakili oleh pengurus/kuasa H. Muh. Hamzah Mamba, S.Hi., telah sah terbukti bersalah melakukan secara bersama-sama tindak pidana pencucian uang dan sebagai perbuatan berlanjut, sehingga dijatuhi sanksi pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh PT First Anugrah Karya Wisata (First Travel) dan PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours & Travel)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang secara jelas mengenal korporasi sebagai subjek hukum. Hal ini dibuktikan dengan adanya pencantuman definisi dari “setiap orang” yang dalam undang-undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi.¹⁶ Lebih lanjut, juga dijelaskan mengenai

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Pasal 1 angka 9.

definisi dari korporasi sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 10 yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Kemudian dalam Pasal 6 Ayat 1 dijelaskan bahwa jika tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personil korporasi. Pada Pasal 6 Ayat 2 juga dijabarkan ketentuan mengenai kapan suatu tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh korporasi. Hal tersebut merupakan bentuk penyempurnaan dari Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana dijelaskan di atas. Pada Pasal 6 Ayat 2 dijelaskan bahwa “Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi, dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi, dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah, dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi”.

Jika dikaitkan dengan Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menganut sistem korporasi dan/atau pengurus korporasi sama-sama dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Kemudian, undang-undang tersebut juga telah mengakomodir doktrin identifikasi karena mengidentifikasi tindakan pegawai yang bertindak di bawah perintah atasannya dalam struktur organisasi sehingga perbuatan tersebut menjadi tindakan korporasi.

Pada tindak pidana pencucian uang, bentuk keterlibatan korporasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara pasif dan secara aktif. Pengertian pelaku aktif adalah setiap orang baik individu maupun korporasi yang melakukan kegiatan, dalam rangka untuk menyembunyikan atau menyamarkan dana yang berasal dari hasil tindak pidana kemudian ditempatkan kedalam sistem keuangan agar dana tersebut seolah-olah menjadi uang hasil kegiatan yang legal. Pada umumnya pelaku aktif adalah individu maupun korporasi yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian. Pasal 3 berbunyi “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang

atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah)”, sedangkan Pasal 4

berbunyi “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Dari kedua pasal di atas, dapat dilihat bahwa pada umumnya pelaku aktif merupakan orang yang secara langsung melakukan kejahatan atau tindak pidana asal (*predicate crime*). Kemudian, makna “setiap orang” dalam kedua pasal di atas mencakup juga korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Butir 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Tujuan melakukan pencucian uang adalah memberikan legitimasi pada dana yang diperoleh secara tidak sah (*illicit funds*).¹⁷ Selain itu, tujuan seseorang melakukan pencucian uang adalah supaya asal-usul dari uang yang mereka peroleh tersebut tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Adapun beberapa tahapan pencucian uang adalah Placement, Layering, dan Integration.¹⁸

Selain pelaku aktif, dalam tindak pidana pencucian uang juga dikenal pelaku pasif. Pelaku pasif adalah orang baik individu maupun korporasi yang menerima atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut menduganya merupakan hasil tindak pidana. Salah satu bentuk yang paling mudah untuk dijadikan contoh dalam menggambarkan korporasi sebagai pelaku pasif adalah

¹⁷ Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Depok: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 54.

¹⁸ Iman Sjahputra Tunggal, *Memahami Praktik-Praktik Money Laundering & Teknik-Teknik Pengungkapannya*, (Jakarta: Harvarindo, 2004), hlm. 3.

bank. Sebagai penyedia jasa keuangan, bank merupakan salah satu lembaga yang sering digunakan para pencuci uang untuk menyembunyikan dana hasil kejahatannya. Bank sebagai korporasi, dalam hal ini dapat menjadi pelaku pasif pencucian uang apabila dalam melakukan kegiatannya tidak patuh dengan kewajibannya sebagai penyedia jasa keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Salah satu bentuk kewajiban bagi pihak penyedia jasa keuangan yang dalam hal ini termasuk bank, diatur dalam Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi “Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja dan/atau Transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.”

Apabila bank ataupun penyedia jasa keuangan lainnya menerima dana tersebut dan kemudian menempatkannya ke dalam sistem keuangan tanpa melakukan kewajibannya untuk melaporkan transaksi mencurigakan tersebut, terhadap bank atau penyedia jasa keuangan ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU TPPU yang berbunyi: “Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pertransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dari ketentuan Pasal 5 di atas, maka bank atau penyedia jasa keuangan lain yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dihukum sebagai pelaku pasif. Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan pengecualian bagi pihak pelapor termasuk di dalamnya Bank dan Penyedia Jasa Keuangan yang telah melaksanakan kewajiban pelaporan terhindar dari hukuman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Ayat 1 di atas.

Dari ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap orang dalam undang-undang ini termasuk di dalamnya korporasi yang menerima dana hasil kejahatan berdasarkan ketentuan Pasal 5 dapat dikenakan sanksi sebagai pelaku pasif. Dalam hal ini, jika dilakukan oleh korporasi maka sanksinya dapat dikenakan kepada pengurus korporasi maupun kepada korporasi itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Disparitas dalam Penentuan Pertanggungjawaban Pidana oleh PT First Anugrah Karya Wisata (First Travel) dan PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours & Travel) dan Pengurusnya pada Tindak Pidana Pencucian Uang

Abu Tours & Travel dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi. Sedangkan dalam Kasus First Travel, Andika dan Aniesa dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Penggelapan yang kemudian dari kejahatan tersebut mereka juga melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dari uraian di atas, pada Kasus Abu Tours & Travel dapat dilihat bahwa pihak yang menjadi terdakwa adalah korporasinya dengan H. Muh. Mamba sebagai Direktur Utama, sedangkan pada Kasus First Travel berdasarkan SIPP PN Depok, terdakwanya adalah Andika Surachman dan Aniesa Desvitasari Hasibuan sebagai pemilik PT. First Anugrah Karya Wisata. Hal inilah yang menjadikan perbedaan dalam putusan yang dibuat. Abu Tours & Travel dipidana dengan pidana denda sebesar 1 milyar karena yang didakwa adalah perusahaan (Tindak Pidana Korporasi), sehingga pertanggungjawaban pidana yang dikenakan adalah denda yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Sedangkan dalam Kasus First Travel terdakwanya adalah orang, sehingga sanksi pidana yang dikenakan adalah pidana penjara masing-masing 20 tahun dan 18 tahun.

Perbedaan ini berdampak pada aset, di mana ketika pidana tersebut dilakukan oleh korporasi maka ada pemisahan aset antara aset perusahaan dan aset pribadi. Sedangkan untuk pidana perorangan maka aset pribadi juga menjadi bagian dari pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana pencucian uang dapat dilihat pada Kasus PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours & Travel). Pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar 284/Pid.Sus/2019/PN.MKS., PT. Amanah Bersama Ummat yang dalam hal ini diwakili oleh H. Muh. Hamzah Mamba, S.Hi., telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 3 jo Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan: “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pada persidangan yang dipimpin oleh Majelis Hakim Denny Lumban Tobing S.H., M.H. sebagai hakim ketua, kemudian Muhammad Salam Giri Basuki S.H. dan Doddy Hendrasakti S.H. yang masing-masing berkedudukan sebagai hakim anggota pada Pengadilan Negeri Makassar, majelis hakim menyatakan bahwa dari pertimbangannya ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh PT. Amanah Bersama Ummat (Abu Tours & Travel) yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa H. Muh. Hamzah Mamba S.Hi adalah penjatuhan hukuman pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan

ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar, maka diganti dengan perampasan harta milik H. Muh. Hamzah Mamba S.Hi selaku personil pengendali korporasi (Direktur PT. Amanah Bersama Ummat) yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan atau kurungan pengganti selama 1 (satu) tahun.

Jika pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1577 K/Pid.Sus/2021, maka dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3095 K/Pid.Sus/2018 yang menjadi terdakwa adalah pengendali korporasi. Pada putusan tersebut, diketahui terdakwa menggunakan sebagian dari biaya perjalanan yang disebutkan dengan maksud untuk menyembunyikan/menyamarkan sumber uang setoran dari biaya perjalanan jamaah umrah sesuai yang telah diperjanjikan, antara lain untuk:

- a. Membayar biaya sewa Kantor PT. First Anugerah Karya Wisata atau First Travel (PT First Anugerah Karya Wisata Vip Lounge) Gedung Atrium Mulia Suite 101 Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-10-11 Jakarta Selatan, seharga Rp 1.300.000.000,- per 4 bulan;
- b. Membayar biaya sewa Kantor PT. First Anugerah Karya Wisata atau First Travel di GKM Tower lantai 16 Jalan TB Simatupang Kav. 896 Jakarta Selatan sewa selama 3 (tiga) tahun seharga Rp 8.219.700.000,- sejak tanggal 24 Agustus 2016;
- c. Membeli beberapa tas mewah merek Gucci (Rp 18.000.000,-), Furla (Rp 24.000.000,-), Louis Vuitton (Rp 30.000.000,-);
- d. Membeli 2 (dua) unit rumah di Jl. RTM Cimanggis Kodya Depok dan Jl. Kebagusan Jakarta Selatan seharga Rp 1.000.000.000,-

Melihat dari beberapa fakta hukum yang telah dijabarkan di atas, penulis melihat bahwa fakta hukum tersebut cukup dijadikan dasar untuk memberikan sanksi pidana kepada PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) selaku korporasi, karena telah memenuhi unsur-unsur Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bukti terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 6 Ayat 2 yakni dalam fakta hukum, terdakwa selaku pengendali korporasi terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang guna memenuhi kebutuhan korporasinya yakni untuk membayar sewa kantor dan membeli barang-barang mewah untuk kepentingan pribadinya. Oleh karena itu, pelimpahan pertanggungjawaban pidana seharusnya diberikan sepenuhnya kepada PT. First Anugerah Karya Wisata (First Tavel) selaku korporasi.

Kasus tersebut di atas menjadi salah satu contoh bukti dari banyaknya kasus yang berkaitan dengan kejahatan korporasi di Indonesia. Tidak mudah bagi aparat penegak hukum baik jaksa maupun hakim untuk menentukan kepada korporasi sebagai subjek hukum yang dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana secara langsung. Namun, dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi menjawab permasalahan yang ada terkait dengan penegakan hukum tindak pidana korporasi di Indonesia. Salah satu tujuan dibentuknya peraturan tersebut adalah untuk mengisi kekosongan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sampai sekarang belum terdapat pengaturan yang mengatur mengenai korporasi yang melakukan tindak pidana. Peraturan Mahkamah Agung tersebut dapat menjadi solusi serta menjawab keraguan aparat penegak hukum dalam menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Aparat penegak hukum dapat mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi dalam menangani perkara tindak pidana yang melibatkan korporasi karena dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut juga telah mencakup prosedur tata cara untuk menangani perkara korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

Menurut hemat penulis, aparat penegak hukum baik jaksa maupun hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencucian uang oleh PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) belum sepenuhnya melimpahkan pertanggungjawaban kepada korporasi karena masih adanya keraguan aparat penegak hukum dalam menentukan PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sebagai pelaku tindak pidana secara langsung. Hal ini memungkinkan untuk terjadi dalam penegakan hukum di lapangan karena sebagai akibat dari adanya peraturan perundang-undangan yang belum komprehensif dalam mengatur mengenai penjatuhan sanksi pidana korporasi, khususnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang formulasi pasalnya masih terdapat banyak kelemahan sehingga undang-undang tersebut belum memberikan keseragaman terhadap penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi.

Perbedaan penjatuhan pidana sendiri merupakan ketidakpastian dalam menerapkan hukum, seharusnya jika pelaku tindak pidana secara bersama-sama

melakukan tindak pidana, maka putusan yang harus diberikan adalah sama juga. Disparitas putusan pidana memang sangat sulit dihilangkan, Hazewinkel-Suringa dan R Emmelink menyimpulkan bahwa soal penjatuhan pidana tidak akan dan tetap tidak akan memberi pemecahan yang memuaskan, ia sukar memungkinkan adanya garis yang tetap untuk itu. Oleh karena itu, untuk menghilangkan disparitas pidana sama sekali adalah tidak mungkin, yang perlu diusahakan adalah pemidanaan yang tepat dan serasi (*consistency of sentence*).

Disparitas putusan nampaknya juga terkait dengan kecenderungan pola pikir hakim dan tidak dapat dilepaskan dari pengetahuan hukum yang dimiliki hakim dan dari sistem pengetahuan yang dimilikinya itu menentukan corak atau karakter pemikirannya. Pola pikir yang bercorak positivistic atau non positivistic pada tataran praktisnya melahirkan perbedaan dalam melakukan pemaknaan atau penafsiran hukum dalam memutuskan perkara oleh Hakim. Inilah yang disebut sebagai hakim tekstual dan kontekstual.¹⁹

Adanya disparitas penafsiran hakim, mengakibatkan ketidakpastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu unsur dalam penegakan hukum. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Prof Sudikno Mertokusumo telah menyatakan, *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).²⁰

Perkara PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dalam Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Dpk. menjadi indikasi lemahnya penerapan kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi karena terjadi inkonsistensi antara apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dengan penerapan penegakan hukum di lapangan. Terlebih lagi, penulis menemukan adanya kelemahan-kelemahan formulasi pasal dalam dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Beberapa kelemahan-kelemahan formulasi dalam Pasal 6 Undang-Undang tersebut di antaranya:

- a. Pasal 6 ayat (2) tidak secara spesifik menyebutkan bahwa keempat poin tersebut bersifat alternatif atau kumulatif untuk bisa menjatuhkan sanksi

¹⁹ M. Syamsyudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progressif*. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 11.

²⁰ Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 82.

pidana pencucian uang kepada korporasi.

- b. Pasal 6 ayat (2) tidak mendefinisikan secara pasti siapa yang berhak menjadi personil pengendali korporasi apabila tindak pidana pencucian uang tersebut dilakukan oleh Korporasi. Hal ini akan timbul permasalahan pada praktiknya karena adanya ketidakpastian hukum mengenai siapa Personil Pengendali Korporasi yang nantinya akan ditetapkan sebagai orang ataupun terdakwa dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi sebagai subjek hukum dapat diminta dan dibebani tanggung jawab pidana setelah terbukti unsur-unsur pemidanaan yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab korporasi, adanya kesalahan, dan tiada alasan penghapus pidana korporasi. Korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian yang juga akan mendapatkan pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan atau pelarangan korporasi, perampasan aset korporasi untuk negara dan atau pengambilalihan koporasi oleh negara serta sanksi pidana terhadap pelaku dari pengurus korporasi.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan Pengaturan PT First Anugrah Karya Wisata (First Travel) dan PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours & Travel) sebagai biro perjalanan wisata dalam menjalankan usaha yang menghimpun dana masyarakat bukan termasuk lembaga/bidang usaha yang dapat menjalankan usaha yang menghimpun dana dari Masyarakat. Karena kedua Korporasi tersebut merupakan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sehingga melanggar Pasal 46 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

2. Terjadinya disparitas dalam menentukan pertanggungjawaban pidana oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dan PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours & Travel) dan pengurusnya pada Tindak Pidana Pencucian Uang, mengakibatkan ketidakpastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu unsur dalam penegakan hukum. Perkara PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dalam Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Dpk. menjadi indikasi lemahnya penerapan kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi karena terjadi inkonsistensi antara apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dengan penerapan penegakan hukum di lapangan. Terlebih lagi, penulis menemukan adanya kelemahan-kelemahan formulasi pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

SARAN:

1. Dengan melihat kasus PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) dan PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours & Travel), perlu adanya pengawasan tegas terhadap biro perjalanan wisata yang menjalankan usaha yang menghimpun dana masyarakat, sehingga dapat menghindari kasus-kasus serupa terjadi ke depannya.
2. Perlu mempertegas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dan siapa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Hal ini penting untuk dilakukan agar dapat pula menjangkau individu manapun yang terlibat, baik dalam manajemen di perusahaan atau berada dalam posisi yang dapat mempengaruhi dilakukannya tindak pidana oleh korporasi, seperti halnya pemegang saham. Dengan memperluas cakupan apa yang dimaksud dengan tindak pidana korporasi dan memperluas subjek yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindakan korporasi, hal ini akan membuat penegakan hukum dapat terlaksana secara lebih efektif dan tanpa adanya kekeliruan dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2013.
- Fuady, Munir, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Ketiga, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Garnasih, Yenti, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno dalam HS, H. Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Priyatno, Dwidja, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV Utomo, 2004.
- Rukmini, Mien, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Bandung: Alumni, 2009.
- Siahaan, N.H.T, *Money Laundering Dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta: Jala Permata, 2008.
- Syaifuddin, Dedy Takdir, *Manajemen Perbankan*, Kendari: Unhalu Press, 2007.
- Syamsyudin, M., *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progressif*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tunggal, Iman Sjahputra, *Memahami Praktik-Praktik Money Laundering & Teknik-Teknik Pengungkapannya*, Jakarta: Harvarindo, 2004.
- Wicaksono, Frans Satrio, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, & Komisaris Perseroan Terbatas*, Jakarta: Visimedia, 2009.

JURNAL:

- Kusumo, Bambang Ali, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Wacana Hukum, 2008.
- Murdadi, Bambang, *Pranata Hukum Lembaga Keuangan dan Investasi Bodong*, Jurnal UNIMUS, 2013.
- Nugroho, Hibnu, *Perlindungan Hukum Bagi Korban “Bank Gelap”*, Jurnal Dinamika Hukum, 2009.
- Hanna Rosyidah, Bayu Satya Ndharmadan Naya Aulia Zulfa, “Inkonsistensi Aturan Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi: Perlukah Reformulasi?”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2. No.12 (Desember 2021).

Heryndra, M. F., *Kajian Yuridis Kriteria Tentang Personil Pengendali Korporasi Terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

Perundang-Undangan :

Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

_____, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.

_____, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

_____, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164.

_____, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*, UU No. 8 Tahun 2019, LN No. 75 Tahun 2019, TLN No. 6338.

_____, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi*.

_____, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah*.

INTERNET:

Ani Nursalikhah, “*Kerugian Jamaah Abu Tours Rp 1,4 Triliun*”, diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/p6azwj366/kerugian-jamaah-abu-tours-rp-14-triliun>, 2 November 2022, pukul 23.30 WIB.

Titis Nurdiana, “*Inilah kisah Anniesa-Andika membangun First Travel*”, diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/inilah-kisah-anniesa-andika-membangun-first-travel>, pada 4 November 2022, pukul 22.30 WIB.

Sabrina Asril, “*Tawarkan Paket Umroh Rp 14 Juta, Para Agen First Travel Sempat Ragu*”, diakses dari

[https://nasional.kompas.com/read/2018/03/07/17560901/tawarkan-paket-umroh-rp-14-juta-para-agen-first-travel-sempat-ragu,](https://nasional.kompas.com/read/2018/03/07/17560901/tawarkan-paket-umroh-rp-14-juta-para-agen-first-travel-sempat-ragu)
November 2022, pukul 21.00 WIB.

8